



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JEMI CANDRA ALS BIANCA AK BURHANUDIN
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Februari 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 001 Rw 005 Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab.
Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 9 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

78/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 11 Maret

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEMI CANDRA Als BIANCA AK BURHANUDIN telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana di atur dan

di ancam pidana dalam tanpa hak atau melawan hukum,memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan

tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JEMI CANDRA Als BIANCA AK

BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga)

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah) Subsidair 3 bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,17 (Satu Koma

Satu Tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (Nol

Koma Satu Tujuh) gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1 (Satu) gram;
- 1 (satu) buah bekas wadah cream rambut warna putih dan hitam;
- 1 (satu) bendel klip obat kosong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sedotan yang dipotong lancip (sekop);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral merk narmada;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa JEMI CANDRA Als BIANCA AK BURHANUDIN pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di salon milik terdakwa yang berada di jalan udang Rt 001 Rw 005 Kel. Seketeng Kec.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, yaitu:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Sumbawa di salon milik terdakwa di jalan undang di Rt 001 Rw 005 Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa sering adanya transaksi narkotika selanjutnya berdasarkan informasi tersebut satresnarkoba yaitu saksi IWAN SUGANDI dan saksi VALENSA VRADIKA melakukan penggerebekan di salon terdakwa JEMI CANDRA ALS BIANCA AK BURHANUDDIN lalu melakukan penggeledahan didalam salon yang pada saat itu disaksikan oleh saksi ABBAS Als ABE selaku ketua RT setempat dan saksi AGUS SUSANTO Als AGUS, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket yang diduga sabu yang dibungkus dengan palstik obat transparan yang disimpan dalam wadah cream rambut yang diletakkan diatas kulkas, 1 (Satu) bendel klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang dipotong lancip (sedotan), 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral narmada berada didalam lemari pakaian, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres sumbawa untuk ditindak lanjuti;
- Hasil Penimbangan Barang bukti berupa 2 poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa yaitu :

No.	Barang Bukti	Berat Kotor (Gram)	Berat plastic	Berat Bersih	Keterangan
1	1 Poket	0,44	0,27	0,17	Untuk diuji Lab
2	1 Poket	1,27	0,27	1	
	Total	1,71	0,54	1,17	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :19.107.99.20.05.0579.K tanggal 18 Desember 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa JEMI CANDRA AIS BIANCA AK BURHANUDIN pada hari Sabtu tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di dirumah sdr Heri poteng di kelurahan samapuin kec sumbawa kab sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “ yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 23.30 wita datang kerumah sdr Heri poteng di kelurahan samapuin kec sumbawa kab sumbawa untuk membeli 2 poket shabu seharga Rp 800.000 kemudian saksi Ida yang merupakan istri dari sdr poteng



memberikan 2 poket shabu tersebut setelah terdakwa menerima 2 poket shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah;

- Hasil Penimbangan Barang bukti berupa 2 poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa yaitu :

No.	Barang Bukti	Berat Kotor (Gram)	Berat plastic	Berat Bersih	Keterangan
1	1 Poket	0,44	0,27	0,17	Untuk diuji Lab
2	1 Poket	1,27	0,27	1	
	Total	1,71	0,54	1,17	

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :19.107.99.20.05.0579.K tanggal 18 Desember 2019, terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic obat warna trasparan dengan berat bersih 0,17 gram diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan: sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUSANTO ALS AGUS AK. MAKAWARU, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan orang yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar jam 18.30 wita selesai magrib bertempat di dalam kamar salon milik Terdakwa Jemi, beralamat di Jalan Udang, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa Jemi waktu itu Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang berpakaian preman ;
- Bahwa saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Jemi kebetulan waktu itu selesai sholat magrib saksi mau ke rumah kakak saksi dan dalam perjalanan saksi bertemu dengan Pak Abbas (Pak RT) lalu Pak Abbas mengajak saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Jemi karena Polisi minta tolong kepada Pak Abbas waktu itu;
- Bahwa Terdakwa Jemi bukan warga di RT saksi, Terdakwa Jemi adalah warga RT 001 RW.005 sedangkan Pak Abbas dan saksi adalah pengurus RT.001 RW.003 dan waktu itu menurut Polisi Ketua RT.001 RW.005 tidak berada di tempat makanya Polisi minta tolong sama Pak Abbas Ketua RT kami karena RT kami berdekatan dengan tempat tinggal Terdakwa Jemi ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Pak Abbas pergi ke salon Terdakwa Jemi dan di sana kami menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi ;
- Bahwa Narkoba yang disimpan oleh Terdakwa Jemi tersebut Jenis sabu ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sabu yang sisa sedikit ditemukan di atas kulkas, sedangkan yang satu poket ditemukan di dalam tutup termos ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi waktu itu 2 (dua) poket sabu tapi yang satu poket sisa sedikit ;
- Bahwa Terdakwa Jemi mengakui kalau sabu itu miliknya ;
- Bahwa Sabu tersebut di simpan pakai klip obat transparan ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa Jemi mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu Polisi juga menemukan 1 buah alat hisap atau bong, 2 buah korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 bendel klip obat transparan, 1 buah pipet berbentuk skop dan sumbu ditemukan di samping kipas angin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ABBAS ALS ABE AK. H.M. TAYEB, dipersidangan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan orang yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar jam 18.30 wita selesai magrib bertempat di dalam kamar salon milik Terdakwa Jemi, beralamat di Jalan Udang, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa Jemi waktu itu Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang berpakaian preman ;
- Bahwa saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Jemi waktu itu kebetulan waktu itu



dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi Agus lalu saksi mengajak saksi Agus untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Jemi karena Polisi minta tolong sama saksi waktu itu ;

- Bahwa Terdakwa Jemi warga di RT saksi, Terdakwa Jemi adalah warga RT 001 RW.005 sedangkan saksi dan saksi Agus adalah pengurus RT.001 RW.003 dan waktu itu menurut Polisi Ketua RT.001 RW.003 tidak berada di tempat makanya Polisi minta tolong sama saksi sebagai Ketua RT 001 RW.005 karena RT kami berdekatan dengan tempat tinggal Terdakwa Jemi ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Agus pergi ke salon Terdakwa Jemi dan di sana kami menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi ;
- Bahwa Narkoba yang disimpan oleh Terdakwa Jemi tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa Sabu yang sisa sedikit ditemukan di atas kulkas, sedangkan yang satu poket ditemukan di dalam tutup termos ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi waktu itu 2 (dua) poket sabu tapi yang satu poket sisa sedikit ;
- Bahwa Terdakwa Jemi mengakui kalau sabu itu miliknya;
- Bahwa Sabu tersebut di simpan pakai klip obat transparan ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa Jemi mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu Polisi juga menemukan 1 buah alat hisap atau bong, 2 buah korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 bendel klip obat transparan, 1 buah pipet berbentuk skop dan sumbu ditemukan di samping kipas angin;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi VALENSA VRADIKA, dipersidangan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Salon Terdakwa Jemi, di RT.001 RW.005 Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa saksi waktu menangkap Terdakwa Jemi berdua sama rekan saksi yang bernama Iwan Sugandi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa Jemi menyimpan Narkoba mendapat Informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkoba di salon Terdakwa Jemi ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama rekan saksi Iwan langsung menuju tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yaitu Salon Terdakwa Jemi ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Iwan melakukan penggerebekan di salon Terdakwa Jemi ;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan masuk dan melakukan penggeledahan di dalam Salon milik Terdakwa Jemi kami minta tolong kepada Ketua RT dan Sekretaris RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan setelah itu saksi bersama rekan saksi langsung masuk ke dalam salon dan kami langsung melakukan penggeledahan ;
- Bahwa Narkoba yang disimpan oleh Terdakwa Jemi tersebut Jenis sabu;
- Bahwa Sabu tersebut saksi temukan didalam wadah cream rambut yang ditaruh di atas kulkas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang saksi temukan waktu itu 2 (dua) poket sabu ;
- Bahwa Terdakwa Jemi mengakui kalau sabu itu miliknya;
- Bahwa sabu tersebut oleh Terdakwa Jemi mau dipakai ;
- Bahwa Terdakwa Jemi mendapatkan sabu tersebut dari saksi Heri Poteng ;
- Bahwa selain sabu kami juga menemukan 1 buah HP, 1 buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) korek gas, 1 buah pipa didalam lemari ;
- Bahwa Terdakwa Jemi tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 November 2019 sekitar jam 18.30 wita bertempat di salon milik Terdakwa di RT.001 RW.005 Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa simpan waktu itu Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa sabu – sabu yang Terdakwa simpan adalah sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Heri Poteng ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Terdakwa Heri Poteng 5 hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa beli sabu tersebut $\frac{1}{2}$ gram ;
- Bahwa Terdakwa beli sabu tersebut Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa mau pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sudah 2 tahun ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan waktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam wadah bekas cream rambut diatas kulkas ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan oleh Polisi waktu itu HP, bong, korek gas, pipa kaca didalam lemari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa biasa pakai kalau Terdakwa ada job ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :19.107.99.20.05.0579.K tanggal 18 Desember 2019, terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic obat warna trasparan dengan berat bersih 0,17 gram diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan: sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,17 (Satu Koma Satu Tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) gram;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (Satu) gram
- 1 (satu) buah bekas wadah cream rambut warna putih dan hitam;
- 1 (satu) bendel klip obat kosong;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 1 (satu) buah sedotan yang dipotong lancip (sekop) ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral merk narmada;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di salon milik terdakwa yang berada di jalan udang Rt 001 Rw 005 Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Anggota dari Satresnarkoba Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan peredaran Narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut satresnarkoba yaitu saksi IWAN SUGANDI dan saksi VALENSA VRADIKA melakukan penggerebekan di salon terdakwa JEMI CANDRA ALS BIANCA AK BURHANUDDIN lalu melakukan penggeledahan didalam salon yang pada saat itu disaksikan oleh saksi ABBAS Als ABE selaku ketua RT setempat dan saksi AGUS SUSANTO Als AGUS;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket yang diduga sabu yang dibungkus dengan palstik obat transparan yang disimpan dalam wadah cream rambut yang diletakkan diatas kulkas, 1 (Satu) bendel klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang dipotong lancip (sedotan), 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral narmada berada didalam lemari pakaian, 2 (dua)



buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa hasil Penimbangan Barang bukti berupa 2 poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa yaitu :

No.	Barang Bukti	Berat Kotor (Gram)	Berat plastic	Berat Bersih	Keterangan
1	1 Poket	0,44	0,27	0,17	Untuk diuji Lab
2	1 Poket	1,27	0,27	1	
	Total	1,71	0,54	1,17	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :19.107.99.20.05.0579.K tanggal 18 Desember 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa JEMI CANDRA Als BIANCA AK BURHANUDIN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “hak” adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian “tanpa hak” berarti tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika terhadap narkotika golongan I untuk menguasai, menyimpan dan penggunaannya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi hal tersebut tentunya setelah mendapat izin dari Menteri, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dianggap melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini artinya apabila ada setiap orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai tanpa adanya izin dari pihak berwenang berarti telah melawan hukum.

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya,



yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik.

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di salon milik terdakwa yang berada di jalan udang Rt 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 005 Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Anggota dari Satresnarkoba Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan peredaran Narkotika jenis sabu – sabu ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena adanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut satresnarkoba yaitu saksi IWAN SUGANDI dan saksi VALENSA VRADIKA melakukan penggerebekan di salon terdakwa JEMI CANDRA ALS BIANCA AK BURHANUDDIN lalu melakukan penggeledahan didalam salon yang pada saat itu disaksikan oleh saksi ABBAS Als ABE selaku ketua RT setempat dan saksi AGUS SUSANTO Als AGUS;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket yang diduga sabu yang dibungkus dengan palstik obat transparan yang disimpan dalam wadah cream rambut yang diletakkan diatas kulkas, 1 (Satu) bendel klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (Satu) buah sedotan yang dipotong lancip (sedotan), 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral narmada berada didalam lemari pakaian, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres sumbawa untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa hasil Penimbangan Barang bukti berupa 2 poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa yaitu :

No.	Barang Bukti	Berat Kotor (Gram)	Berat plastic	Berat Bersih	Keterangan
1	1 Poket	0,44	0,27	0,17	Untuk diuji Lab
2	1 Poket	1,27	0,27	1	
	Total	1,71	0,54	1,17	



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :19.107.99.20.05.0579.K tanggal 18 Desember 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,17 (Satu Koma Satu Tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1 (Satu) gram;
- 1 (satu) buah bekas wadah cream rambut warna putih dan hitam;
- 1 (satu) bendel klip obat kosong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sedotan yang dipotong lancip (sekop);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral merk narmada;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JEMI CANDRA ALS BIANCA AK BURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada JEMI CANDRA ALS BIANCA AK BURHANUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,17 (Satu Koma Satu Tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (Nol Koma Satu Tujuh) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1 (Satu) gram;
 - 1 (satu) buah bekas wadah cream rambut warna putih dan hitam;
 - 1 (satu) bendel klip obat kosong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan yang dipotong lancip (sekop);
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral merk narmada;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin Tanggal 11 Mei 2020 oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.	RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.
TTD	
FAQIHNA FIDDIN,S.H.	
Panitera Pengganti,	
TTD	
SAHYANI	

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Sbw